

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan besar dan hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Tujuan utama dari pemanfaatan teknologi di era digital adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mempercepat penyebaran informasi, mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor, serta membuka ruang inovasi yang lebih luas.¹ Hal ini telah mengubah cara individu berinteraksi, berkomunikasi dan mengakses informasi sehingga menimbulkan peluang dan tantangan baru terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia termasuk didalamnya juga membawa pengaruh yang signifikan.

Era digital telah membawa perubahan yang signifikan pada masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi muncul pula tantangan yang kompleks khususnya dalam ruang digital yang terbuka dan dinamis. Salah satunya yaitu isu yang paling menonjol adalah persoalan kebebasan berpendapat di era digital yang memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat secara bebas melalui berbagai platform digital.² Hal ini menyebabkan teknologi menciptakan dunia tanpa adanya batasan yang memberikan keuntungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempermudah

¹ Pratiwi Bernadetta Purba, 2025, *Pendidikan di Era Digital : Tantangan bagi generasi*, Jakarta :Yayasan Kita Menulis, hlm. 9.

² Yanto Rukmana, 2023, *Revolusi Bisnis Di Era Digital : Strategi dan dampak transformasi proses teknologi terhadap keunggulan kompetitif dan pertumbuhan organisasi*. Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science, hlm. 3.

interaksi sosial. Namun, disisi lain kemajuan teknologi juga bisa disalah gunakan untuk tindakan melanggar hukum.³

Kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari prinsip negara demokrasi yang telah diatur dalam berbagai kebijakan dan menjadi pilar penting dalam sebuah negara demokrasi. Karakteristik mendasar dari suatu negara dengan sistem demokrasi adalah keterlibatan warga negara dalam setiap pengambilan keputusan politik, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Karakteristik lain dari negara demokrasi adalah adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan kepada warga atau dipelihara dan dimiliki oleh warga negara.⁴

Hak Asasi Manusia merupakan implementasi budaya demokrasi di masyarakat. Maka dengan ini kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi melalui media sosial merupakan fungsi yang penting dalam ranah demokrasi, hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD NKRI 1945 Pasal 28E Ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk partisipasi rakyat dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya, serta menjadi penopang utama bagi tegaknya prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dan memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam dialog publik dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yang paling mendasar dan penting dalam masyarakat yang demokratis. Hak ini dimiliki oleh setiap warga negara agar dapat mengekspresikan diri atau memberikan

³ Ahmad Ramli, 2021, *Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE*, Jurnal Pranata Hukum Vol.3 No.1, Februari. hlm. 62-63.

⁴ Darwin Prinst, 2011, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 81.

pendapat dalam diskusi publik, sebagai ruang untuk mengkritik jalannya pemerintahan tanpa memiliki rasa ketakutan.⁵

Jaminan ini diperluas dan diperkuat dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal ini merupakan jaminan konstitusional atas hak setiap individu untuk terlibat aktif dalam penyebaran dan penerimaan informasi demi kemajuan diri dan masyarakat. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Kebebasan berpendapat merupakan elemen penting dalam jalannya demokrasi dan partisipasi publik.⁶ Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Pasal 1 Ayat (1) :

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realitanya praktik kebebasan tersebut tidak jarang mengalami pembatasan oleh instrumen hukum yang multitafsir dan cenderung represif. Salah satu instrumen tersebut adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut (UU ITE). Hal ini sudah lama menuai kritik karena memuat pasal-pasal karet yang membuka ruang kriminalisasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang

⁵ Bahder Johan Nasution, 2017, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju, hlm.129.

⁶ M. Irfan Pratama, 2022, “Kebebasan berpendapat dan berekspresi di Media Sosial dalam Prespektif HAM”, Jurnal Qawanin Ilmu Hukum, Vol. 3. No.1. hlm.3.

Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menjadi dasar hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kerap digunakan untuk membungkam kritik, mempidanakan ekspresi, dan membatasi ruang kebebasan berpendapat di media sosial. Hal ini tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik diubah menjadi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 dan dilakukan perubahan kembali pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Berikut UU No. 11 Tahun 2008:

Pasal 27 ayat (3)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 28 Ayat (2)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik ;

Pasal 45A Ayat (2)

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik :

Pasal 45A Ayat (3)

Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menjadi alat represi negara terhadap suara-suara kritis. Berdasarkan dari penjelasan pasal-pasal diatas bisa dilihat bahwa Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik masih terletak potensi multitafsir. Melihat dari rumusan frasa seperti “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dan “antargolongan”, “kerusuhan” bersifat subjektif dikarenakan batasan penghinaan maupun ujaran kebencian sering kali berbeda menurut perspektif individu, kelompok, maupun aparat penegak hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan berlebihan terhadap ekspresi di ruang digital, khususnya terhadap kritik kepada pejabat publik yang seharusnya dilindungi dalam kerangka kebebasan berpendapat.

Problematika tersebut tercermin dari banyaknya pengujian UU ITE ke Mahkamah Konstitusi. Sejak UU ITE disahkan pada tahun 2008 hingga setelah perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dilakukan perubahan kembali pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, ketentuan dalam UU ITE telah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konsittusi sebanyak 15 kali pengujian.⁷ Permohonan pengujian tersebut umumnya menargetkan pasal-pasal yang dianggap sebagai pasal karet, seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (2) mengenai ujaran kebencian, serta Pasal 29 terkait ancaman kekerasan.

Banyaknya pengujian ini menunjukkan bahwa UU ITE secara normatif masih menyisahkan persoalan konstitusional, khususnya terkait jaminan kepastian hukum dan

⁷ <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan>. Diakses pada 07 Februari 2026, Pukul, 09.45.

perlindungan hak atas kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun MK dalam beberapa putusannya menolak permohonan pengujian atau memberikan tafsir konstitusional, fakta bahwa UU ITE terus-menerus diuji, baik sebelum maupun sesudah perubahan, menegaskan adanya ketegangan antara tujuan penegakan hukum di ruang digital dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, rangkaian pengujian UU ITE di MK menjadi indikator penting bahwa perbaikan substansi hukum masih diperlukan agar tidak disalahgunakan sebagai instrumen pembungkaman kritik di ruang publik digital.

Berikut adalah kasus-kasus yang terjadi pada pengujian Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik setelah diubah dan sebelum diubah di Mahkamah Konstitusi.

1. Narliswandi Piliang, seorang jurnalis Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008. Pemohon Narliswandi Piliang menguji konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “penghinaan” atau “pencemaran nama baik”, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap ekspresi di dunia maya. Selain itu, ancaman pidananya yang cukup berat dinilai tidak proporsional dan dapat menimbulkan efek takut bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik melalui internet. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi tersebut untuk seluruhnya. Dalam putusan No.50/PUU-VI/2008, MK menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK berpendapat bahwa hak atas kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut, dan dapat dibatasi sejauh pembatasan tersebut diperlukan untuk melindungi hak orang lain, termasuk hak atas kehormatan dan nama baik. MK menegaskan bahwa

keberadaan pasal pencemaran nama baik di dunia digital adalah perlu dan proporsional, selama diterapkan sesuai prinsip delik aduan dan tidak digunakan secara sewenang-wenang.

2. Edi Cahyono, Putusan Nomor/2/PUU-VII/2009. pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE No. 11 Tahun 2008. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya hak kebebasan berpendapat, hak memperoleh informasi, hak atas reputasi, dan asas kepastian hukum. Pemohon juga mengatakan bahwa berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi di ruang digital, dan mengandung unsur kriminalisasi yang tinggi tanpa perlindungan yang jelas. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Alasan pokoknya adalah pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang cukup, karena mereka tidak dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusional langsung yang timbul dari pasal tersebut.
3. Eriko Fahri Ginting, seorang content creator, Putusan Nomor 36/PUU-XX/2022. Pemohon menguji Pasal 27 ayat (3) UU ITE No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, bersifat multitafsir dan mengancam hak konstitusional dalam kebebasan berpendapat digital, termasuk menyampaikan gagasan kritik, dan saran melalui teknologi informasi. Para pemohon meminta pasal itu dibatalkan karena dianggap mengekang kebebasan berpendapat di dunia maya. Amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan individu terhadap penghinaan atau pencemaran nama baik di ruang siber. Norma ini dipandang sebagai adaptasi delik penghinaan dalam KUHP.

4. Habiburokhman, seorang advokat Putusan Nomor 76/PUU-XV/2017, pemohon mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah No. 19 Tahun 2016. Berpotensi dijadikan alat mengkriminalisasi dalam mengeluarkan pendapat karna ketidakjelasan defiinisi dalam kata “antargolongan”. Persoalan lain dalam pasal ini adalah rumusan deliknya yang sangat luas. Karna ketidakjelasan batasan tersebut seorang aktivis terkena masalah hukum karna mengeluarkan pendapat berupa kritik lewat tulisan di media sosial. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan karna menilai rumusan baru sudah lebih proporsional.
5. Jovi Andrea Bachtiar, seorang jaksa Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 pemohon mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28 ayat (3) dan 45A ayat (3) UU ITE No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah No. 1 Tahun 2024. dikarenakan merasa norma-norma tersebut bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga berpotensi mengkriminalisasi warga negara secara tidak adil. Amar putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon menyatakan kata “kerusuhan” inkonstitusional bersyarat, sehingga hanya sah bila dimaknai sebagai gangguan ketertiban umum di ruang fisik, bukan diruang digital/siber.

Salah satu lembaga negara yang bertanggung jawab atas permasalahan yang terkait undang-undang multitafsir adalah Mahkamah Konstitusi. Salah satu fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan *judicial review*, dimana masyarakat atau individu dapat mengajukan uji materi jika ada undang-undang yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat.⁸ Selain itu, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai

⁸ Saldi Isra, 2014, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di

penjaga hak konstitusional warga negara, memberikan perlindungan dan keadilan jika hak kebebasan berpendapat dilanggar.⁹

Penafsiran konstitusi adalah salah satu cara yang digunakan untuk dapat memberikan penjelasan tentang cara menafsirkan konstitusi. Penafsiran diperlukan ketika ada ketidakjelasan makna atas teks, perbedaan penafsiran atas suatu teks maka diperlukan sebuah penafsiran. Menurut pandangan ahli Jimly Asshiddiqie, bahwa penafsiran merupakan proses dimana pengadilan mencari kepastian mengenai pengaturan tertentu dari suatu undang-undang, mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang.¹⁰

Menafsirkan konstitusi berarti memberikan arti atau makna dari suatu istilah atau kumpulan istilah dalam rumusan pasal atau ayat. Biasanya dilakukan dengan cara menguraikan atau menjelaskan maksud dari sesuatu hal yang dianggap belum jelas. Pentingnya penafsiran konstitusi ini berkaitan dengan mengelaborasi pengertian-pengertian yang ada dalam konstitusi. Pemberian pengertian ini tidak hanya menyamakan pasal-pasal dalam konstitusi dengan keadaan atau peristiwa tertentu. Penafsiran konstitusi tidak lepas dari pandangan bahwa konstitusi yang hidup merupakan konstitusi yang berkembang dan beradaptasi dengan keadaan berarti, konstitusi tetap dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa harus melakukan perubahan formal.¹¹

Lembaga peradilan yang dapat menafsirkan konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi yang dihasilkan dalam melaksanakan kewenangan peradilannya yang diakui sebagai penafsiran konstitusi kewenangan

Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 3, hlm. 52

⁹ *Ibid*,

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, 1998, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali Pers. hlm.175.

¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penafsiran-konstitusi-lt63036436952ae/> diakses 03 November 2025.

yang dijalankan tersebut terkhusus kepada kewenangan pengujian konstiusionalitas undang-undang yang putusannya bersifat final dan mengikat. Penafsiran konstitusi ini tidak terlepas dari penafsiran hukum, menurut Sudikno Mertokusumo salah satu cara menemukan suatu hukum adalah melalui penafsiran. Penafsiran merupakan metode menemukan hukum dengan memberikan penjelasan terhadap makna Undang-Undang.¹²

Pemerintah juga berupaya memperjelas batasan penerapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ditanda tangani oleh tiga lembaga negara, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. SKB ini diterbitkan sebagai pedoman bersama bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal tertentu dalam UU No. 11 Tahun 2008 diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.¹³

SKB ini diberlakukan sebagai buku saku atau pedoman untuk aparat penegak hukum agar menerapkan undang-undang secara lebih jelas dan konsisten, bukan sebagai regulasi baru menggantikan Undang-Undang, hal ini merupakan penerapan UU ITE yang dianggap memiliki “pasal karet” menimbulkan kriminalisasi dan multitafsir. Adapun pokok pedoman yang dijabarkan mencakup delapan pasal utama dari UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang telah dirubah oleh UU No. 19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat (1) mengenai kesusilaan, SKB ini menegaskan bahwa tindak pidana hanya berlaku apabila konten disebar atau dapat diakses publik. Pasal 27 ayat (2)

¹² *Ibid*,

¹³ Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepolisian. Nomor 229 Tahun 2021.

perjudian, penyebaran konten perjudian yang bersifat ilegal. Pasal 27 ayat (3) penghinaan/pencemaran nama baik pelapor harus perseorangan bukan institusi. Pasal 28 ayat (1) menyangkut hoaks yang merugikan konsumen dalam konteks perdagangan atau transaksi elektronik. Pasal 28 ayat (2) ujaran kebencian harus terbukti menghasut atau mengajak bermusuhan. Secara keseluruhan SKB ini sebagai pedoman terperinci tentang aspek-aspek spesifik penegakan UU ITE.¹⁴

Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009, 36/PUU-XX/2022, Putusan Nomor 76/PUU-XV/2017, dan Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 yang bertujuan untuk memperjelas dan melindungi hak-hak individu untuk menyampaikan kebebasan berpendapat di media elektronik sebagai salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui putusan-putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa penggunaan ketentuan dalam UU ITE harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang untuk membungkam kritik, pendapat, atau ekspresi publik di ruang digital.

Melihat dari permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini berangkat dari ketidakjelasan sejumlah frasa dalam ketentuan pasal-pasal pada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, norma-norma tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktiknya sehingga membuka ruang bagi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat di ruang publik serta penelitian ini bertujuan untuk mencari dan melihat bagaimana batasan kebebasan berpendapat yang telah diatur oleh Mahkamah Konstitusi.

¹⁴ *Ibid*,

Oleh karna itu melihat dari permasalahan yang terjadi diatas, penulis ingin menganalisis lebih lanjut dalam pembahasan tesis ini. Dikarenakan hal ini berkaitan dengan pengaturan hukum yang akan penulis analisis. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat karya ilmiah tesis ini yang berjudul **“PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP BATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penguraian dari latar belakang diatas, maka berikut permasalahan yang ingin penulis temukan jawabannya di dalam penelitian ini :

1. Bagaimana kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan batas hak kebebasan berserikat dan berpendapat dalam pengujian Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaturan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.
2. Untuk menganalisis, mengetahui dan mendeskripsikan penafsiran Mahkamah Konstitusi terkait batas kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang Hukum Tata Negara untuk menganalisis bagaimana kebebasan berpendapat yang dijamin dalam UUD 1945 diatur lebih lanjut dalam UU ITE, penelitian ini juga memperkuat pemahaman mengenai efektivitas norma hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta memberikan perspektif interdisipliner melalui penggunaan teori-teori hukum dalam penegakan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat di era digital, memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan kerangka Hak Asasi Manusia dan tidak membatasi hak secara tidak proporsional.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sipil, aktivis Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi dan lembaga pendidikan sebagai bentuk memperkuat argumen dalam membela kebebasan berpendapat dan menuntut akuntabilitas dari pihak-pihak yang melanggar.
- c. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam kesadaran publik, sebagai alat untuk meningkatkan hak dan tanggung jawab mereka dalam berekspresi di dunia maya serta tantangan yang ada dalam melindungi kebebasan berekspresi dari penyalahgunaan.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
1.	Lusty Shine La Juwi, Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Tesis, 2023	Pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia	1. Bagaimana perbandingan pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di berbagai negara ? 2. Bagaimana bentuk pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia ?	Penelitian Lusty Shine La Juwi berfokus pada analisis yuridis dan komparatif mengenai pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan menilai kesesuaiannya terhadap prinsip keabsahan, tujuan yang sah, dan proporsionalitas menurut standar HAM internasional dalam masyarakat. Sedangkan penelitian saya berfokus pada bagaimana kebebasan berpendapat yang dijamin UUD 1945 dan melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan batas hak kebebasan berserikat dan berpendapat dalam pengujian UU ITE.
2	Adrian Bima Putra, Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Tesis, 2024	Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana terhadap turut serta dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/Pn.Pdg)	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang turut serta dalam pencemaran nama baik melalui media sosial pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/Pn.Pdg? 2. Bagaimana pertimbangan tentang keadilan dan penjatuhan pidana dalam tindak pidana terhadap turut serta pencemaran nama baik melalui media sosial pada Putusan Pengadilan Negeri	Penelitian Adrian Bima Putra, berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, kajian ini menyoroti dasar penentuan kesalahan, pemberian sanksi pidana, serta menilai sejauh mana putusan hakim mencerminkan keadilan dan proporsionalitas bagi para pihak yang terlibat. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, penelitian saya menitikberatkan pada kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945 yang pengaturannya dijabarkan lebih lanjut dalam UU ITE serta menelaah bagaimana kebebasan berpendapat, dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

			Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/P N pdg ?	
--	--	--	---	--

Pada keaslian penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan penelitian yang signifikan dibandingkan dengan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Lusty Shine La Juwi memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yaitu menganalisis pembatasan kebebasan berpendapat dari perspektif Hak Asasi Manusia secara umum di berbagai negara, dan membandingkannya dengan kondisi di Indonesia. Sementara itu, penelitian saya memiliki fokus yang lebih spesifik dan mendalam, yaitu pada penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi terhadap batasan kebebasan berpendapat, khususnya dalam konteks Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas bentuk pembatasan melainkan juga mengkaji peran lembaga yudikatif (Mahkamah Konstitusi) dalam menafsirkan dan menetapkan batas-batas kebebasan tersebut secara konstitusional.

Keaslian penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adrian Bima Putra berfokus pada ranah hukum pidana terapan dengan menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada kasus spesifik pencemaran nama baik di media sosial. Sementara itu, penelitian saya lebih berfokus pada ranah hukum tata negara dan pengujian konstitusi terhadap batasan kebebasan berpendapat yang lebih luas dan fundamental, yang berlaku sebagai dasar hukum bagi semua kasus.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian adalah merangkum temuan dari objek penelitian, menghasilkan pemikiran, proyeksi, atau prediksi berdasarkan temuan tersebut, dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan dan pertanyaan. Berarti bahwa teori merupakan penjelasan yang memiliki dasar rasional dan harus relevan

dengan objek penelitian, serta didukung oleh bukti empiris agar dapat diuji kebenarannya. Teori hukum adalah disiplin ilmu hukum yang dengan cermat dan kritis mengkaji beragam aspek dari fenomena hukum, baik dari segi konsep teoretis maupun aspek implementasinya dalam praktik.¹⁵

Dalam membantu penulis menjawab permasalahan penelitian ilmiah ini, maka penulis menggunakan teori-teori seperti berikut:

a. Teori Penafsiran Hukum

Teori penafsiran (*interpretasi*) adalah proses memahami atau menjelaskan makna yang terkandung dalam teks hukum, terutama ketika peraturan perundang-undangan tidak jelas atau belum lengkap, untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu kasus konkret.¹⁶ Kegiatan ini merupakan salah satu metode penemuan hukum yang krusial bagi hakim dan penegak hukum untuk mengisi kekosongan hukum dan memastikan hukum tetap relevan dengan perkembangan masyarakat.¹⁷

Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Di samping hal itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar.

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 53.

¹⁷ Jimly Asshidiqie, 1997, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, cet I, Jakarta : Ind Hill, hlm. 18.

Alasan mengapa digunakannya teori penafsiran hukum ini merupakan objek kajian penelitian yang tidak hanya berkaitan dengan bunyi norma UU ITE, tetapi terutama pada makna norma dan cara Mahkamah Konstitusi menafsirkannya dalam menentukan batasan kebebasan berpendapat. Dalam kondisi ketika norma hukum dirumuskan secara terbuka dan multitafsir, teori penafsiran hukum ini menjadi alat analisis yang esensial untuk memahami dan menjelaskan makna normatif yang sebenarnya.

Kedua, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran terhadap norma undang-undang yang diuji konstusionalitasnya. Dengan menggunakan teori penafsiran hukum, maka penelitian ini dapat menganalisis secara sistematis bagaimana hakim konstitusi menafsirkan, memperluas, atau membatasi makna norma UU ITE guna menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kepentingan umum.

Ketiga secara teoritis, teori penafsiran relevan digunakan karna berfungsi sebagai metode penemuan hukum ketika norma tertulis tidak memberikan kejelasan atau mengalami kekosongan makna. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menjelaskan bagaimana hakim konstitusi menafsirkan, memperluas, atau membatasi makna suatu pasal dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi.

Seperti dikemukakan oleh K.C. Wheare, Undang-Undang Dasar dapat diubah melalui (i) *formal amandement*, (ii) *judicial interpretation*, dan (iii) *constitutional usage and conventions*.¹⁸

Menurut pendapat Utrecht mengenai penafsiran undang-undang terbagi menjadi :

1. Penafsiran menurut arti kata atau istilah (*taatlkundige interpretasi*)

Hakim wajib mencari arti kata dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa. Kalaupun belum cukup, hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya, cara penafsiran ini menurut Utrecht yang pertama kali ditempuh atau usaha permulaan untuk menafsirkan.¹⁹

2. Penafsiran Historis (*historis interpretarie*)

Penafsiran historis ini dilakukan untuk menafsirkan sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*), dan menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan (*wetshistorische interpretatie*). Penafsiran menurut sejarah, merupakan penafsiran luas atau mencakup penafsiran menurut sejarah penetapan.

3. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systemarische interpretative*).

Penafsiran sistematis juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu dan

¹⁸ Ph. Visser't Hoft, 2001, *Penemuan Hukum*, judul asli *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, hlm.25

¹⁹ Utrecht, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, Jakarta : PT. Ichtiar Baru, hlm. 208.

naskah hukum yang lain, dimana keduanya mengatur hal yang sama, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain.

4. Penafsiran sosiologis

Menurut Utrecht, setiap penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat. Utrecht mengatakan bahwa hukum merupakan gejala sosial, maka setiap peraturan memiliki tugas sosial yaitu kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan sosial suatu peraturan tidak senantiasa dapat dipahami dari kata-kata yang dirumuskan.

5. Penafsiran otentik atau resmi

Penafsiran otentik ini sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang (*legislator*) dalam undang-undang itu sendiri. Misalnya, arti kata yang dijelaskan dalam pasal atau dalam penjelasannya. Jikalau ingin mengetahui apa yang dimaksud dalam suatu pasal, maka langkah pertama adalah lihat penjelasan pasal itu. Oleh sebab itu, penjelasan undang-undang selalu diterbitkan tersendiri, yaitu dalam Tambahan Lembaran Negara, sedangkan naskah undang-undang diterbitkan dalam Lembaran Negara.²⁰

6. Penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa

Dalam model ini, penafsiran gramatikal yang dimaksud mempunyai pengertian yang sama sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

²⁰ Vitalii Sereidiuk, Ilya Shutak, 2024, *Tektualisme sebagai Teori Penafsiran Norma Hukum dalam Konteks Pandangan Doktrinal*, Jurnal Tinjauan Undang-Undang Statuta. Vol. 45. Edisi. 1, hlm. 49.

7. Penafsiran teleologis

Penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa pada kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.²¹

b. Teori Perundang-undangan

Teori perundang-undangan adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari pembentukan, fungsi, dan isi peraturan perundang-undangan secara sistematis, bertujuan untuk menciptakan peraturan yang jelas, adil, dan efektif yang mengikat masyarakat secara umum.²² Teori ini tidak hanya berfokus pada aspek prosedural pembentukan peraturan oleh lembaga yang berwenang, tetapi juga menelaah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma hukum, termasuk syarat-syarat agar peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat.²³

Dalam konteks penelitian ini, teori perundang-undangan relevan digunakan karena mencakup analisis menyeluruh mulai dari proses pembentukan norma, kedudukan dan hierarki peraturan perundang-undangan, hingga cara norma tersebut ditafsirkan dan diterapkan. Penggunaan teori perundang-undangan dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berhenti pada apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi menggali secara mendalam alasan yuridis dan logika normatif di balik putusan

²¹ *Ibid*, hlm. 31.

²² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 45.

²³ Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan : Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 45.

tersebut. Melalui teori ini, dapat dikaji bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai kejelasan rumusan norma, tujuan pembentuk undang-undang, serta implikasi keberlakuan pasal-pasal UU ITE terhadap hak kebebasan berpendapat. Dengan kata lain, teori perundang-undangan membantu menjelaskan mengapa MK menafsirkan dan membatasi makna suatu norma tertentu.²⁴

Teori perundang-undangan yang penulis jadikan sebagai pisau analisis untuk mengkaji penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap batas kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yaitu landasan teori yang sangat relevan karena Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral sebagai penafsir konstitusi yang bertugas menjaga keselarasan antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁵

Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi bertugas memastikan bahwa pembatasan hak yang diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tidak melanggar hak-hak fundamental warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Seperti Pasal 28E Ayat (3) tidaklah bersifat mutlak, ia memiliki batasan yang diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pembatasan tersebut dapat ditetapkan dengan undang-undang.

Oleh karena itu, teori perundang-undangan sangat relevan untuk membongkar bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan pasal-pasal kontroversial dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Teori perundang-undangan yang penulis jadikan sebagai pisau analisis untuk mengkaji penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap batas kebebasan

²⁴ *Ibid*, hlm.46.

²⁵ Jimly Asshidiqie, 2011, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 15.

berpendapat dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yaitu landasan teori yang sangat relevan karena Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral sebagai penafsir konstitusi yang bertugas menjaga keselarasan antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Teori Relativisme Hak Asasi Manusia

Teori relativisme hak asasi manusia berangkat dari pandangan bahwa hak-hak manusia tidak bersifat universal secara mutlak, melainkan tergantung pada konteks budaya, sosial, sejarah, dan agama masyarakat tertentu. Artinya nilai dan norma yang menjadi dasar hak-hak manusia tidak bisa diterapkan sama di semua negara, karena setiap komunitas memiliki sistem moral dan pandangan hidup yang berbeda. Dalam teori relativisme HAM, hak asasi tidak dianggap melekat secara alamiah (*natural rights*), melainkan diciptakan dan diakui melalui kesepakatan sosial-budaya.²⁶

Oleh karena itu, kebebasan berpendapat yang diakui secara luas sebagai hak asasi dalam instrumen internasional (*Universal Declaration of Human Rights 1948*) yang dapat memiliki batasan dan tafsir berbeda di setiap negara, termasuk Indonesia yang memiliki nilai-nilai sosial, agama, dan moral tersendiri. Menurut Franz Boas yang menjadi dasar teori relativisme, yaitu setiap masyarakat memiliki sistem nilai yang sah menurut konteksnya sendiri.²⁷

Teori relativisme Hak Asasi Manusia digunakan dalam penelitian ini karena objek kajian tidak hanya menyangkut pengakuan kebebasan berpendapat sebagai HAM, tetapi cara negara melalui MK menentukan batas-

²⁶ Nur Afifa Ardani, 2018, “*Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 13. No. 1. hlm. 8.

²⁷ *Ibid*, hlm. 9.

batas pelaksanaannya dalam konteks sosial dan konstitusional Indonesia. Relativisme HAM berangkat dari pandangan bahwa HAM tidak bersifat universal secara mutlak, melainkan selalu dipengaruhi oleh konteks budaya, sosial, sejarah, dan nilai moral masyarakat tempat hak tersebut diimplementasikan. Dengan demikian, makna dan pembatasan suatu hak asasi dapat berbeda antara satu negara dan negara lainnya.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Edna Raquel Hogemann dalam artikelnya *Human Rights Beyond Dichotomy Between Cultural Universalism and Relativism*, yang menegaskan bahwa relativisme hak bukan sekedar penolakan terhadap nilai universal, melainkan usaha menyesuaikan prinsip HAM dengan realitas budaya dan hukum lokal tanpa mengabaikan martabat manusia.²⁸ Dengan demikian, teori relativisme hak asasi manusia memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menjelaskan mengapa Mahkamah Konstitusi menafsirkan kebebasan berpendapat secara kontekstual, yaitu sebagai hak yang tetap dijamin, tetapi tidak bersifat absolut, karena harus diseimbangkan dengan tanggung jawab sosial dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep tersebut berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual dari tesis ini akan dijelaskan dibawah ini:

²⁸ Edna Raquel Hogemann, 2019, "*Human Rights Beyond Dichotomy Between Cultural Universalism and Relativism*" Journal No. 13. Vol.1 hlm. 23.

a. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi serta memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang bertugas untuk mengadili perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga tegaknya konstitusi dan memastikan penyelenggaraan negara berdasarkan hukum yang adil dan demokratis.²⁹

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menegakkan supremasi konstitusi, yaitu memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Konstitusi.
- c. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- e. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- f. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

²⁹ Sutyoso, B, 2010, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 7(6), 25–49.

Pasca diaturnya MK dalam Pasal 24C UUD 1945, kemudian disepakati bahwa harus ada aturan peralihan yang cukup komprehensif sehingga UUD 1945 hasil amandemen dapat digunakan sebagai landasan konstitusional dalam praktik ketatanegaraan termasuk yang mencakup keberadaan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.³⁰

b. Pembatasan Hak Asasi Manusia

Batasan adalah sebuah konsep yang menandai adanya garis, akhir, batas akhir, atau ruang lingkup dari suatu objek, ide, atau tindakan. Keberadaan batasan sangat esensial untuk menciptakan keteraturan dan harmoni, baik dalam konteks fisik maupun abstrak. Dalam kehidupan sosial, batasan berfungsi untuk mencegah adanya kepentingan dan tindakan yang dapat merugikan pihak lain.³¹

Dalam terminologi hukum dan hak asasi manusia, "pembatasan hak" secara bahasa merujuk pada tindakan atau kondisi yang membatasi, mengurangi, atau menanggukuhkan pelaksanaan suatu hak yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Konsep ini tidak semata-mata berarti "penghapusan" hak, melainkan lebih kepada penetapan batas-batas yang diizinkan agar hak tersebut tidak dilanggar atau disalahgunakan. Secara etimologi, kata "pembatasan" berasal dari kata "batas" yang berarti tanda pemisah atau batasan, sehingga secara harfiah, pembatasan hak adalah proses menetapkan garis pemisah atau batasan pada suatu hak.

³⁰ Lihat Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 – Buku VI, 2010, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 14.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Batasan," diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batasan>.

Pembatasan Hak Asasi Manusia adalah doktrin hukum yang mengatur bahwa Hak Asasi Manusia tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi demi melindungi hak-hak orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, moralitas publik, atau kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembatasan tersebut harus didasarkan pada undang-undang, proporsional, tidak diskriminatif, serta wajib dijelaskan alasannya.³²

Pembatasan Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang pembatasan kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa pelaksanaan hak-hak tersebut harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak asasi orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kepentingan umum.³³ Berdasarkan hukum internasional, khususnya Pasal 19 Ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), pembatasan terhadap kebebasan berpendapat hanya dapat dilakukan jika memenuhi tiga syarat kumulatif, yaitu :

1. Diatur oleh hukum (legalitas): pembatasan harus ditetapkan dalam undang-undang yang jelas dan dapat diakses. Ini untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh negara.
2. Bertujuan untuk tujuan yang sah (legitimasi): Pembatasan harus memiliki salah satu dari tujuan berikut:
 - a. Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain (misalnya, larangan pencemaran nama baik atau fitnah).
 - b. Untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau moralitas publik.
3. Proporsional dan diperlukan dalam masyarakat demokratis: Pembatasan harus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai

³² Jum Anggriani, 2024, *Penegakan Hak Asasi Manusia*, Indramayu : CV. Adanu Abimata, hlm. 9.

³³ *Ibid*, hlm. 10.

dan tidak boleh lebih dari yang diperlukan. Artinya, negara harus memilih cara yang paling tidak membatasi hak untuk mencapai tujuannya.³⁴

Pembatasan Hak Asasi Manusia membedakan dua jenis pembatasan :

1. Derogasi: Penangguhan sementara hak-hak tertentu dalam situasi darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa (misalnya, perang atau bencana alam). Hak-hak yang dapat ditangguhkan terbatas, dan beberapa hak, seperti hak untuk hidup dan larangan penyiksaan, tidak dapat diderogasi.
2. Pembatasan Non-Derogasi: Pembatasan yang diberlakukan dalam keadaan normal, seperti membatasi kebebasan berekspresi untuk mencegah hasutan kekerasan. Pembatasan ini harus memenuhi ketiga prinsip di atas: legalitas, legitimasi, dan proporsionalitas.³⁵

Penting untuk dipahami bahwa pembatasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara, memastikan bahwa setiap pembatasan Hak Asasi Manusia dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Intinya, pembatasan ini menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan diatur oleh konstitusi untuk mencegah kesewenang-wenangan dan menjaga hak-hak warga negara.

c. Kebebasan Berpendapat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kebebasan berpendapat secara harfiah berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti keadaan bebas atau merdeka, sedangkan pendapat/ekspresi (opini) adalah pemikiran atau gagasan seseorang tentang sesuatu, jadi kebebasan berekspresi adalah kebebasan seseorang untuk mengungkapkan pikiran atau ide suatu gagasan.³⁶

³⁴ Satria Arinanto, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm.25.

³⁵ Jimly Asshidiqie, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 2945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta : Kenana, hlm. 167.

³⁶ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Hak kebebasan berpendapat meliputi kebebasan untuk menyatakan opini/pendapat, pandangan atau pemikiran tanpa campur tangan/gangguan, hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi melalui media apapun tanpa memandang batas wilayah. Kebebasan ini dilaksanakan baik secara lisan, tertulis/tercetak, dalam bentuk seni/budaya, atau melalui sarana pilihan lainnya.³⁷

Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak individual sekaligus kolektif, yang memungkinkan orang-orang mempunyai kesempatan untuk menyampaikan, mencari, menerima, dan membagikan berbagai macam informasi, yang dapat mengembangkan dan mengekspresikan diri melalui media apapun. Ketentuan dalam frasa “melalui media apapun”, dapat diartikan bahwa kebebasan berekspresi dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, termasuk media online.

Pengertian mengenai kebebasan berpendapat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) “kemerdekaan menyampaikan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku”³⁸

Berdasarkan ketentuan aturan tersebut, negara Indonesia telah menjamin dan melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara. Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem

³⁷ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) , 2013, “*Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet*”, Jakarta : ELSAM, hlm.17.

³⁸ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

negara demokrasi. Salah satu tujuan negara demokrasi adalah menciptakan kondisi untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.

G. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah sebuah tahapan untuk mencari kebenaran dalam sebuah permasalahan. Sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul terhadap obyek kajian penelitian.³⁹ Penelitian ini juga dapat menjadi pokok sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena dapat dilakukan dengan cara pengumpulan data penelitiannya secara sistematis, metodologi dan analisis untuk mendapatkan sebuah kebenaran.

1. Bentuk atau tipe penelitian

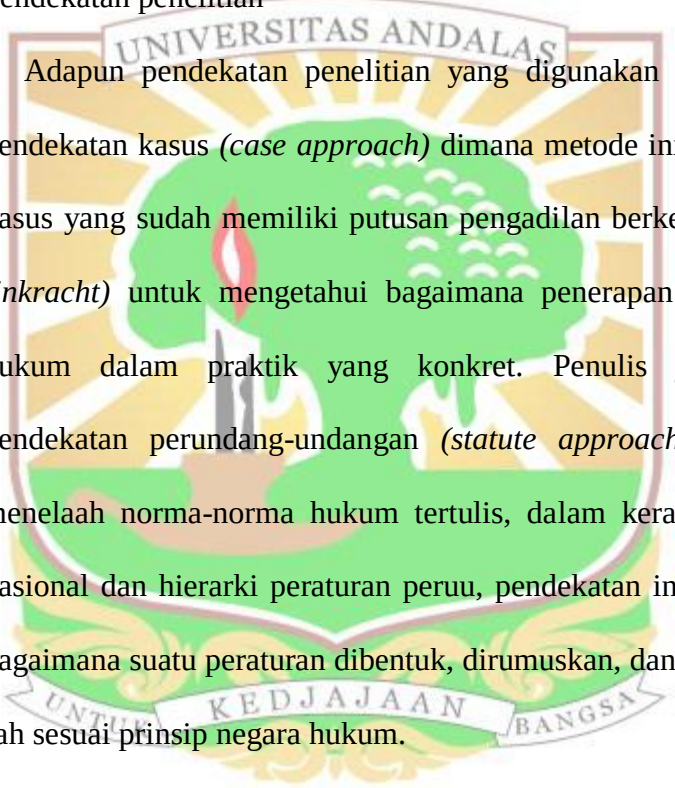
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu memerlukan metode penelitian yang tepat sebagai pedoman untuk memastikan bahwa pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara yang benar dan hasil yang diperoleh valid, ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai bagaimana kebebasan berpendapat yang dijamin dalam UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UU ITE dan bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan batas hak kebebasan berpendapat dengan mempertimbangkan hak setiap orang melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum tidak tertulis. Hal ini mencakup penggunaan berbagai bahan hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif

³⁹ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 125.

tentang bagaimana norma-norma hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik.

Metode pendekatan normatif menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara nyata dengan melakukan studi pustaka dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan naskah akademis lainnya untuk mengetahui peran hukum dalam perlindungan Hak Asasi Manusia.

2. Pendekatan penelitian



Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dimana metode ini menelaah beberapa kasus yang sudah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk mengetahui bagaimana penerapan norma dan kaidah hukum dalam praktik yang konkret. Penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah norma-norma hukum tertulis, dalam kerangka sistem hukum nasional dan hierarki peraturan peruu, pendekatan ini guna menganalisis bagaimana suatu peraturan dibentuk, dirumuskan, dan diberlakukan secara sah sesuai prinsip negara hukum.

Terakhir penulis menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*) yang digunakan untuk memahami latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis dari ketentuan konstitusional yang terkait dengan hak kebebasan berpendapat, dan menelusuri proses perumusan, tujuan, dan nilai-nilai yang melatarbelakangi pembentukan norma konstitusi, sehingga memberikan konteks yang jelas.⁴⁰

⁴⁰ Widodo, *Metodelogi Penelitian Populer dan Praktis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.75.

3. Jenis dan sumber data

a. Sumber data

Data penelitian yang penulis dapatkan melalui :

1) Sumber hukum primer yaitu melihat peraturan atau norma hukum yang mengikat yang menjadi dasar utama yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 36/PUU-XX/2022, Putusan Nomor 76/PUU-XV/2017, Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024.

2) Sumber hukum sekunder yaitu melakukan penelitian kepustakaan mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, makalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.⁴¹

b. Jenis data

Jenis data pada penelitian hukum normatif yaitu berfokus pada sumber hukum yang bersifat tertulis atau dokumen yang relevan dengan peraturan hukum yang berlaku, penelitian hukum normatif dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang sudah ada.

Bahan-bahan yang diperlukan untuk mendapatkan data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴¹ *Ibid*,

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

4) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 36/PUU-XX/2022, Putusan Nomor 76/PUU-XV/2017, Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku maupun tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini yang dimana dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel, jurnal hukum, serta pendapat para ahli hukum mengenai penafsiran terhadap kebebasan berpendapat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.⁴²

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan saran atau rekomendasi tentang tindakan yang harus diambil untuk mengatasi masalah dan memberikan rekomendasi atau solusi yang dapat diselesaikan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Sifat deskriptif mengarahkan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena hukum yang ada, tetapi juga memberikan arahan atau petunjuk tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan atau dikembangkan di masa depan, sifat preskriptif ini sering kali diimplementasikan melalui analisis normatif, dimana penelitian ini mencoba merumuskan norma atau aturan hukum yang ideal berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang ada atau berdasarkan tujuan-tujuan hukum tertentu.⁴³

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini menggunakan metode normatif hukum, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen yang mana mengumpulkan data dan memeriksa atau menelusuri dokumen dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, serta alat untuk mengumpulkan bahan hukum yang didapat dari tulisan tulisan yang berhubungan dengan penelitian.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 119.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Ra ja Grafindo Persada, hlm. 15.

Setelah menganalisis data pada penelitian hukum normatif ini, hal yang harus dilakukan dalam penulisan ini yaitu mengolah data sekunder yang telah berhasil dikumpulkan dan mengolah untuk dapat dianalisis. Proses pengolahan dan analisis data ini menggunakan metode analisis kualitatif. Maksudnya, bahwa data yang terkumpul tidak diolah menggunakan angka-angka statistik, melainkan diuraikan dalam bentuk deskriptif yang mengungkapkan kenyataan-kenyataan secara naratif.

Analisis ini melibatkan penjabaran data dalam bentuk kalimat dan memadukannya dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, pandangan para ahli di bidangnya, serta pendapat peneliti sendiri. Dengan cara ini, hasil penelitian dapat disajikan secara lebih menyeluruh dan mendalam, mengaitkan fakta-fakta penelitian dengan kerangka hukum dan teori yang ada. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan interpretasi yang lebih kaya dan komprehensif mengenai data yang telah dikumpulkan, serta memperjelas relevansi temuan penelitian terhadap regulasi dan pandangan yang berlaku.

